BISNIS DIGITAL

Muhammad Rijalus Sholihin, Mas'ud Hermansyah, Iqbal Sabilirrasyad, Lia Rachmawati, Anggara Truna Negara, Abdul Wahid, Angga Ade Permana, Eko Afrianto, Hary Sulaksono, M. Faiz Firdausi, Nur Andita Prasetyo, Ferry Wiranto, Yulian Ansori & Sukma Irdiana



BISNIS DIGITAL

Penulis:

Muhammad Rijalus Sholihin.,dkk.

ISBN:

978-623-363-641-4

Ukuran Buku:

15.4 x 23

Tebal Buku:

v + 248 halaman

Desain Cover:

Ivan

Layouter:

Fatimatuz Z

Editor:

Muhammad Rijalus Sholihin

Cetakan 1

Ianuari 2024

Dicetak & Diterbitkan Oleh:



KLIK MEDIA

Jl. Bromo 302 RT 01 RW 03 Kebonagung Sukodono-Lumajang-Jawa Timur Telp. 085259488719-081336335612

Web:kmedia.id

Anggota IKAPI No. 275/JTI/ 2021

SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta anugerah-Nya sehingga penulisan buku *Bisnis Digital* ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Kegiatan bisnis dan ekonomi di era digital ini membuat banyak hal harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya ilmu dalam bidang kewirausahaan, hal tersebut yang mendasari penulis untuk menyusun buku yang sesuai dengan kebutuhan praktisi dan akademik mulai dari mahasiswa, dosen, atau pihak lain yang membutuhkan proses belajar pada perguruan tinggi, dengan harapan buku ini mampu membawa manfaat bagi berbagai pihak tanpa terkecuali. Penyelesaian penulisan ini dapat terwujud dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyakbanyaknya kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan hingga dapat terbit dengan baik.

Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan buku selanjutnya, semoga Allah Swt., memberikan balasan atas kebaikan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Jember, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRA	KATA	iii
DAF	TAR ISI	iv
BAB	1	
PENO	GANTAR BISNIS DIGITAL	1
A.	Pengertian Bisnis Digital	1
B.	Jenis-Jenis Bisnis Digital	2
C.	Keuntungan Bisnis Digital	5
D.	Dampak Negatif Bisnis Digital	8
E.	Contoh dari Bisnis Digital	9
BAB	2	
ETIK	A BISNIS DIGITAL	17
A.	Definisi Etika Bisnis Digital	17
B.	Prinsip Etika Bisnis Digital	20
C.	Tantangan dan Peluang Etika Bisnis Digital	23
D.	Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital	28
BAB	3	
LITE	RASI DIGITAL	39
A.	Pengertian Literasi Digital	39
B.	Prinsip Dasar Pengembangan Literasi Digital	40
C.	Literasi Digital di Indonesia	48
BAB	4	
PERI	BANKAN DIGITAL DAN FINTECH	57

A.	Pengertian Perbankan Digital	57	
B.	Manfaat Perbankan Digital	58	
C.	Peluang dan Tantangan Perbankan Digital	60	
D.	Pengertian Fintech	62	
E.	Klasifikasi Fintech	63	
F.	Manfaat dan Risiko <i>Fintech</i> 65		
BAB S	5		
MEDI	IA SOSIAL DAN VISUALISASI	. 69	
A.	Konsep Dasar Visualisasi	69	
B.	Tujuan Visualisasi	70	
C.	Karakteristik Visualisasi	70	
D.	Teknik Visualisasi	71	
E.	Macam-Macam Media Visualisasi	72	
F.	Media Sosial	74	
G.	Karakteristik Media Sosial	75	
Н.	Jenis Media Sosial	77	
I.	Hubungan Visualisasi dan Media Sosial	78	
J.	Media Sosial untuk Visualisasi Produk	79	
BAB	6		
DIGIT	TAL MARKETING	. 83	
A.	Pengertian Digital Marketing	83	
B.	Manfaat Digital Marketing	86	
C.	Strategi Digital Marketing	87	
D.	Model Digital Marketing	90	

BAB 7

TECH	HNOPRENEURSHIP	99
A.	Pendahuluan	99
B.	Peluang Bisnis	101
C.	Membentuk Jiwa Technopreneurship	104
D.	Bisnis Digital	105
BAB	8	
E-CO	MMERCE	111
A.	Definisi <i>E-Commerce</i>	111
B.	Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i>	114
C.	Contoh E-Commerce	116
D.	Manfaat E-Commerce	117
BAB	9	
E-PA	YMENT	121
A.	Pengertian <i>E-Payment</i>	121
B.	Model-Model <i>E-Payment</i>	123
C.	Kelebihan dan Kelemahan E-Payment	130
D.	Keamanan E-Payment	131
BAB	10	
DASA	AR-DASAR SISTEM INFORMASI	135
A.	Pemahaman Sistem Informasi	135
B.	Jenis-Jenis Sistem Informasi	137
C.	Manfaat Sistem Informasi	139
D.	Perkembangan Sistem Informasi	139
E.	Cara Adaptasi	140

F.	Contoh Sistem Informasi	141
G.	Arsitektur Sistem Informasi	142
Н.	Lapisan Arsitektur Sistem Informasi	142
I. Dig	Arsitektur Sistem Informasi yang Umum gunakan	144
J.	Analisis dan Desain Sistem Informasi	147
BAB	11	
SIST	EM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)	154
A.	Pengantar Sistem Informasi Manajemen	154
B.	Definisi Sistem Informasi Manajemen	155
C.	Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manaj 156	emen
D. Ma	Sejarah Perkembangan Sistem Informasi anajemen	157
E.	Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	159
F.	Manajemen Basis Data	161
G.	Analisis Kebutuhan Bisnis	164
Н.	Manajemen Sistem Informasi	170
BAB	12	
SIST	EM INFORMASI AKUNTANSI	173
A.	Definisi Sistem Informasi Akuntansi	173
B.	Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	175
C.	Komponen Sistem Informasi Akuntansi	177
D.	Kendali Intern dan Keamanan	181
E.	Keamanan Sistem Informasi Akuntansi	183
F.	Perangkat Lunak Akuntansi	186

G.	Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi	189
BAB	13	
UMK	M DAN START-UP	199
A. Per	Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Sistem njualan <i>Online</i> atau <i>E-Commerce</i>	199
B.	Konsep Pemasaran dan Penjualan	201
C.	Kualitas Barang dan E-Commerce	202
D.	Keuntungan dan Kerugian E-Commerce	204
E. Sis	Diagram Konteks Item yang Diusulkan untuk tem Penjualan <i>Online</i>	205
BAB	14	
BISN	IS DIGITAL DI INDONESIA	.213
A.	Bisnis Digital	213
B.	Transformasi Bisnis Digital	215
C.	Contoh Bisnis Digital yang Ada di Indonesia	217
DAFT	TAR PUSTAKA	223
PROI	FIL PENULIS	235

BAB 4

PERBANKAN DIGITAL DAN FINTECH

A. Pengertian Perbankan Digital

Perkembangan teknologi digital saat ini semakin kuat, salah satunya adalah di bidang perbankan. Perbankan digital terus berevolusi dan melahirkan berbagai inovasi guna menjawab kebutuhan dan memenuhi gaya hidup masyarakat. Pandemi Covid-19 adalah salah satu sarana untuk meningkatkan perkembangan perbankan di era digital. Dikutip dari Consumer News and Business Channel (CNBC), selama pandemi yang membuat aktivitas atau mobilitas dibatasi, masyarakat akhirnya beradaptasi dan bertransaksi menggunakan platform berbasis digital. Perkembangan berkelanjutan ini dikarenakan adanya manfaat perbankan digital bagi nasabah yang terasa nyata, seperti kepraktisan, kemudahan, personalisasi, hingga keamanan. Hal ini memicu berbagai bank digital Indonesia saling berkompetisi melengkapi layanannya dengan berbagai inovasi. Hingga kini, daftar bank digital yang terintegrasi OJK semakin banyak pilihannya.

Berdasarkan POJK No.12/POJK.03/2021 Bank Digital berbadan adalah hank hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Kemunculan bank digital dipicu adanya kebutuhan konsumen vang menginginkan kecepatan dan fleksibilitas dalam layanan perbankan sehingga dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Selain itu juga dipicu masuknya fintech ke sektor keuangan dan keterbukaan pasar yang menembus batas geografis.

Layanan pada bank digital pun sama dengan bank konvensional seperti penarikan uang, transfer uang, pengelolaan kredit, dana simpanan dan investasi, pembukaan rekening, pengelolaan cek dan laporan keuangan. Kelebihan bank digital di antaranya bagi nasabah adalah kemudahan transaksi di mana pun dan kapan pun, transparansi transaksi, biaya yang lebih murah bahkan gratis, sedangkan bagi bank adalah kemudahan berinovasi dan menawarkan produk/layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah mengingat semua data tercatat secara digital pada sistem.

Pertumbuhan bank digital di Indonesia diperkirakan semakin meningkat, mengingat potensi keuntungan bisnis perbankan yang masih menjanjikan, potensi unbanked people (masyarakat termasuk UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan) yang masih tinggi, bank digital sebagai potensi solusi mengatasi geografis ketimpangan kondisi Indonesia pertumbuhan penggunaan smartphone di Indonesia yang cukup tinggi.

B. Manfaat Perbankan Digital

Perbankan digital merupakan layanan penting dalam nasabah kepada meningkatkan lovalitas Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan layanan kepada nasabah secara personal mengarahkan bank dalam suatu era baru, yaitu era perbankan digital. perbankan tradisional telah menurun selama Covid-19, dan akibatnya, peningkatan platform digital banking perlu diamati. Dengan demikian, potensi empiris untuk mengevaluasi layanan perbankan diperlukan untuk memahami perubahan perilaku nasabah. Kemajuan yang lebih canggih secara teknologi dalam melakukan sesuatu, tak perlu dikatakan lagi bahwa manfaatnya jauh lebih besar

dari pada biayanya. Demikian pula, perbankan digital sebagai produk sampingan teknologi bertujuan untuk membuat hidup lebih mudah bagi nasabah bank.

Perbankan digital memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1. memungkinkan konsumen Perbankan digital melakukan perbankan untuk fungsi dari kenyamanan rumah mereka, baik itu orang tua lelah menunggu dalam antrean profesional kelas pekerja yang sibuk dengan pekerjaan, atau orang biasa yang tidak ingin berkunjung ke cabang bank untuk menjalankan satu tugas. Ini juga menawarkan kenyamanan bagi nasabah.
- 2. Menguraikan kenyamanan yang ditawarkan, perbankan digital memungkinkan pengguna melakukan pekerjaan perbankan sepanjang waktu, dengan ketersediaan akses layanan digital ke fungsi perbankan.

Perbankan digital menawarkan sejumlah manfaat bagi konsumen dan pemilik bisnis. Beberapa di antaranya adalah:

- 1. Akses yang lebih mudah karena tidak terikat pada jam buka-tutup bank.
- 2. Biaya operasional pelanggan yang lebih rendah.
- 3. Tingkat keamanan dari produk bank digital yang semakin baik lewat sidik jari ataupun kode *One Time Password* (OTP).

Perbankan digital memungkinkan pengguna untuk mengatur pembayaran otomatis untuk tagihan utilitas reguler seperti listrik, gas, telepon, dan kartu kredit. Nasabah tidak lagi harus melakukan upaya untuk mengingat tanggal jatuh tempo. Nasabah dapat memilih peringatan tentang pembayaran yang akan datang dan iuran yang belum dibayar. Perbankan digital memperluas daerah-daerah terpencil ke tampaknya lavanan merupakan langkah menuju pembangunan holistik. Dengan smartphone dengan harga terjangkau dan akses internet di daerah terpencil, masyarakat pedesaan dapat layanan perbankan memanfaatkan digital secara maksimal.

Sejauh ini, terdapat beberapa layanan perbankan digital yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk menyelesaikan berbagai macam transaksi. Di antara layanan perbankan digital tersebut adalah phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking. Transfer dana melalui perbankan digital mengurangi risiko mata uang palsu. Dengan bantuan perbankan digital, pengguna dapat melaporkan dan memblokir kartu kredit yang salah tempat dengan mengklik tombol. Manfaat ini sangat memperkuat privasi dan keamanan tersedia nasabah bank. yang bagi Dengan mempromosikan masyarakat tanpa tunai. uang perbankan digital membatasi peredaran uang hitam karena pemerintah dapat melacak pergerakan dana.

C. Peluang dan Tantangan Perbankan Digital

Meskipun perkembangan layanan perbankan digital begitu cepat, namun kemajuan ini juga harus diwaspadai dengan berbagai masalah yang timbul. Adapun beberapa risiko perbankan digital yang dikutip dari keterangan OJK dan menjadi sejumlah tantangan perbankan di era digital:

1. Risiko Perlindungan Data Pribadi

Tantangan yang pertama pada perbankan era digital adalah rawannya perlindungan data pribadi. Seperti yang

diketahui, untuk mendaftarkan diri dan melakukan registrasi pada aplikasi perbankan digital, diperlukan identitas data nasabah yang valid. Data nasabah ini wajib agar tidak terlindungi dengan baik bocor disalahgunakan.

2. Risiko Strategis Investasi di Bidang IT

Perkembangan digital tentu memerlukan investasi di bidang IT yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, hal tersebut memerlukan strategi yang tepat dan terukur agar investasi dapat mencapai potensi maksimalnya dan tidak menimbulkan kerugian.

3. Risiko Serangan Cyber

Serangan cyber adalah salah satu tantangan besar dalam perkembangan perbankan digital di Indonesia. Sebuah organisasi yang menaungi teknologi perkembangan perbankan digital sudah selayaknya mampu menghalau serangan cyber dengan teknologi yang terbaru.

4. Kesiapan Organisasi

Penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki sumber daya suportif serta memiliki pemahaman industri yang mendalam agar tantangan perbankan di era digital dapat teratasi dengan baik.

5. Risiko Kebocoran Data Nasabah

Pihak bank perlu menjaga keamanan data nasabah guna menghindari kebocoran data. Dari sisi nasabah, mereka pun harus selalu berhati-hati dan melindungi data diri nasabah sebaik mungkin.

6. Penyalahgunaan Teknologi

Penting untuk memahami bagaimana cara kerja sebuah aplikasi atau layanan digital perbankan *online* agar menghindari penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, nasabah perlu menjaga data pribadi, misalnya *password*, pin, dan *One Time Password* (OTP) untuk mencegah oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan data tersebut.

7. Risiko Penggunaan Pihak Ketiga

Risiko penyalahgunaan data dari pihak ketiga juga menjadi salah satu tantangan perbankan di era digital. Namun, berkat regulasi dan pengawasan yang ketat, risiko ini dapat diatasi sedini mungkin.

8. Infrastruktur Jaringan Komunikasi

Tantangan perbankan di era digital selanjutnya adalah belum tersebarnya jaringan komunikasi secara merata pada setiap daerah. Hal ini disebabkan sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki infrastruktur perkembangan teknologi yang mendukung.

9. Regulasi Perbankan dan Pemerintah

Dari sisi pemerintah, mereka juga perlu untuk selalu meninjau dan mengakomodasi pengembangan layanan berbasis digital secara cepat. Pengembangan regulasi yang baik terkait produk dan kelembagaan dapat mendukung industri perbankan, khususnya sebagai upaya percepatan transformasi digital perbankan.

D. Pengertian Fintech

Financial Technology atau yang biasa disebut dengan fintech adalah wujud sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan. Secara terminologi, merupakan sebuah kolaborasi antara teknologi dengan finansial. Menurut Bank Indonesia pengertian financial technology adalah

62 | Muhammad Rijalus Sholihin, dkk

hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Menurut Hseuh (2017) fintech merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Pendapat lain mengenai pengertian *fintech* dikemukakan oleh Pribadiono (2016) tentang, yaitu perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Mengutip dari buku The Future of Fintech, definisi fintech menurut Bernando Nicoletti (2017) adalah sebagai sebuah ekosistem tidak hanya terdiri dari perusahaan start-up. Istilah fintech memang sering dihubungkan dengan startup karena penggunaan mereka terhadap software digital untuk layanan finansial yang merupakan tren modern. Namun, tidak sedikit perusahaan lama yang melakukan dengan menyediakan transformasi bisnis lavanan finansial berbasis digital.

E. Klasifikasi Fintech

Financial Technology (Fintech) memiliki ragam layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Klasifikasi fintech berdasarkan Bank Indonesia, terbagi menjadi 4 jenis, yakni:

1. Perr-to-Peer (P2P) Lending and Crowdfunding

P2P *lending* dan *crowdfunding*, *Fintech* satu ini seperti *marketplace* finansial. *Platform* ini mampu mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang dapat memberi dana sebagai modal ataupun

investasi. *Peer-to-peer lending* atau P2P *lending* dapat pula diartikan sebagai layanan peminjaman dana pada masyarakat. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan yang membangun *platform* tersebut.

2. Manajemen Risiko Investasi

Fintech jenis ini dapat digunakan untuk melakukan pantauan pada kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi yang satu ini biasanya hadir dan bisa diakses dengan menggunakan smartphone, di mana hanya perlu memberikan data-data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan.

3. Payment, Clearing, dan Settlement

Fintech jenis ini ada beberapa start-up finansial yang memberikan penyedian berupa payment gateaway atau dompet digital fintech payment gateway menghubungkan bisnis e-commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori fintech ini.

4. Market Aggregator

Hadirya mengemukakan *fintech* ini mengacu pada portal yang mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait sektor keuangan untuk disajikan kepada penggunanya. Biasanya *fintech* jenis ini mempunyai cakupan informasi terkait keuangan, tips, kartu kredit, dan investasi keuangan lainnya. Hadirnya *fintech* jenis ini, diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan.

Manfaat dan Risiko Fintech F.

Adapun beberapa manfaat Fintech menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- Bagi konsumen, Fintech memberi manfaat: 1.
- a) Mendapat layanan yang lebih baik
- b) Pilihan yang lebih banyak
- c) Harga vang lebih murah
- 2. Bagi pemain *Fintech* (pedagang produk atau jasa), Fintech memberi manfaat:
- a) Menyederhanakan rantai transaksi
- Menekan biaya operasional dan biaya modal b)
- Membekukan alur informasi c)
- 3. Bagi suatu negara, *Fintech* memberi manfaat;
- Mendorong transmisi kebijakan ekonomi a)
- b) Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat
- c) Di Indonesia, *Fintech* turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI)

Selain memiliki manfaat yang banyak, Fintech juga memiliki beberapa risiko yang dialami baik untuk konsumen, maupun kepentingan nasional. Sehingga perlu adanya strategi untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) strategi untuk melindungi konsumen adalah sebagai berikut:

Perlindungan Dana Pengguna 1.

Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeur dari kegiatan Fintech.

2. Perlindungan Data Pengguna

Isu privasi pengguna *Fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*).

Fintech saat ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan beragam transaksi keuangan. Di balik kemudahan yang diberikan, tidak berarti Fintech bebas dari risiko. Keuangan merupakan isu yang cukup sensitif dan maraknya beragam cybercrime di mana pengguna Fintech harus lebih bijak dalam menyikapi kehadiaran Fintech.

Adapun risiko – risiko dalam *Fintech* yang dijabarkan oleh OJK, yaitu:

1. Risiko atas Cybercrime

Risiko atas *cybercrime* merupakan risiko paling potensial dan perlu diberi atensi. Risiko ini ada karena keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya, seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, dan tanda tangan digital yang dapat dipalsukan.

2. Risiko Gagal Bayar

Risiko gagal bayar merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan bagi pengguna *Fintech* yang menjalankan bisnis sebagai pembiayaan atau kredit.

3. Risiko Pencucian Dana dan Aksi Terorisme

Dengan kehadiran *Fintech*, pihak yang tidak bertanggungjawab lebih mudah dan cepat dalam melakukan transaksi keuangan untuk pencucian dana aksi pendanaan untuk terorisme.

Dari tiga risiko di atas, tidak hanya berpusat bagi pengguna *Fintech*, namun juga pemilik *Fintech* bahkan negara. Oleh karena itu, OJK (Otoritas Jasa keuangan) dan

BI (Bank Indonesia) membuat regulasi dan solusi agar Fintech tetap dapat berjalan dengan aman. Bank Indonesia juga telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat melakukan transaksi. Syaratsyarat tersebut yaitu:

- Harus memiliki institusi yang berada di Indonesia. 1.
- 2. Segala jenis transaksi harus dilakukan dalam mata uang rupiah.
- Segala dana harus ditempatkan di perbankan. 3.

Sementara itu, OJK juga telah menerbitkan aturan melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi, membentuk Fintech Innovation Hub, bekerja sama dengan berbagai instansi dan aparat penegak hukum, dan lainlain.